



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun

- 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1425, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 41) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 104 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 69);
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Riau Berbasis Akrua (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 73);

24. Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2020 tentang  
**Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan**  
Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2020  
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 64)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur  
Riau Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Gubernur Riau Nomor 63 Tahun 2020 tentang  
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Daerah Provinsi Riau tahun Anggaran 2020  
(Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp 3,333,176,032,497.57
2. Dana Perimbangan	Rp 5,266,154,198,405.00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp 23,494,618,004.00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 8,622,824,848,906.57

b. Belanja

1. Belanja Tidak Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp 2,153,065,317,382.00
b. Belanja Hibah	Rp 1,241,053,925,700.00
c. Belanja Bantuan Sosial	Rp 15,770,888,240.00
d. Belanja Bagi Hasil	Rp 1,194,074,600,669.92
e. Belanja Bantuan Keuangan	Rp 430,263,450,473.00
f. Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 99,091,636,754.00</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp 5,133,319,819,218.92
2. Belanja Langsung	
a. Belanja Pegawai	Rp 0,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 2,120,141,061,805.87
c. Belanja Modal	<u>Rp 919,245,593,570.52</u>
Jumlah Belanja Langsung	<u>Rp 3,039,386,655,376.39</u>

Total Belanja		<u>Rp 8,172,706,474,595.31</u>
Surplus/(Defisit)		Rp 450,118,374,311.26
<b>c. Pembiayaan</b>		
1. Penerimaan Daerah	Rp	81,565,615,134.47
2. Pengeluaran Daerah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>81,565,615,134.47</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	<u>531,683,989,445.73</u>

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

- (1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Agustus 2021  
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 12 Agustus 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

MASRUL KASMY

